

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun, secara global 6.000.000 orang menjadi korban penyakit akibat tembakau (tobacco-XQQK related disease) dengan 600.000 perokok pasif meninggal karena dampak dari asap rokok tersebut (FAOSTAT, 2012) . Begitu seriusnya peningkatan mortalitas ini, World Health Organization (WHO) menginisiasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control/FCTC*) pada tahun 2003. Di Indonesia, konsumsi rokok sudah merupakan epidemi yang mengancam penduduknya, terutama generasi muda. Satu dari lima anak usia 13-15 tahun di Indonesia pernah merokok (Kemenkes RI, 2014), bahkan satu dari tiga anak di Indonesia mencoba merokok pertama kali sebelum usia 10 tahun (Kemenkes, 2009). Peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun menyebabkan Indonesia memiliki jumlah perokok laki-laki tertinggi di dunia (Kemenkes, 2014) . Pada tahun 2010, 190.260 orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan tembakau, angka ini mewakili 12,7% kematian pada tahun tersebut (Kosen, 2012). Studi yang sama dilakukan pada tahun 2013 dan menyebutkan bahwa jumlah kematian karena penyakit terkait tembakau meningkat menjadi 240.618 per tahun, menyumbang 13,9% kematian (Kosen, 2015). Angka ini sama dengan dua Pesawat Boeing 737 yang dijatuhkan setiap harinya dengan seluruh penumpangnya adalah perokok dan mereka yang terpapar dengan asap rokok. Padahal, tembakau merupakan satu-satunya penyebab kematian dari penyakit tidak menular yang dapat dicegah.

Dalam tataran kebijakan global, selain melalui Sustainable Development Goals, Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau sebenarnya telah menyediakan ruang kebijakan dan kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen bagi kesehatan

rakyatnya melalui kebijakan yang pro kesehatan. Berdasarkan dinamika ini, jelas bahwa pengendalian tembakau bersifat multi dimensional. Keberhasilan pengendalian tembakau menuntut adanya upaya yang strategis, taktis, terencana, menjangkau seluruh tingkat pemerintahan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait dari tingkat desa hingga global.

World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) adalah perjanjian internasional yang diadopsi pada Majelis Kesehatan Dunia pada tanggal 21 Mei 2003. Perjanjian internasional ini menjadi perjanjian internasional pertama WHO yang diadopsi di bawah artikel 19 konstitusi WHO. Perjanjian ini mulai berlaku pada 27 Februari 2005. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh 168 negara dan secara legal mengikat 177 negara yang meratifikasinya dan yang menandatangani Vienna Convention on the Law of Treaties. Terdapat 19 negara anggota PBB yang tidak meratifikasi perjanjian internasional, di mana 10 negara tidak menandatangani dan 9 telah menandatangani namun tidak meratifikasi FCTC.

FCTC merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling cepat diratifikasi dalam sejarah PBB. Perjanjian ini merupakan perjanjian supranasional yang bertujuan melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari efek merusak konsumsi tembakau pada kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi dan membatasi penggunaannya dalam bentuk apapun di seluruh dunia. Perjanjian ini mengikat pengaturan produksi, penjualan, distribusi, periklanan, dan perpajakan tembakau.

Dengan mengaksesi FCTC, Indonesia dapat menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat guna mencapai derajat kesehatan optimal dan sekaligus menyelamatkan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda dari bahaya penyakit akibat konsumsi rokok. Dengan mengaksesi FCTC, Indonesia akan menjadi bagian dari masyarakat dunia yang bermartabat.

Meskipun pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC, masyarakat juga terus berupaya untuk mengampanyekan Indonesia tanpa rokok dan pembatasan tembakau. Salah satu kelompok yang giat mempromosikan FCTC adalah Gerakan Muda FCTC Indonesia. Selain itu, Gerakan Muda FCTC terus mendorong pemerintah untuk menandatangani FCTC.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu pokok persoalan sebagai berikut:

“Bagaimana peran gerakan muda *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* dalam mengampanyekan Indonesia tanpa rokok?”

C. Kerangka Pemikiran

Sebuah penelitian dengan metode kualitatif lebih menekankan esensi dari fenomena yang diteliti. Proses penelitian dengan metode kualitatif selalu dimulai dari analisis data yang sangat sarat akan konteks. Hal ini menyebabkan teori, konsep atau model sangat dibutuhkan sebagai alat atau instrumen analisa dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Teori, konsep atau model yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting dan bermanfaat untuk memperjelas sebuah fenomena yang diteliti. Teori, konsep atau model digunakan sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat fenomena yang diteliti secara utuh. Walaupun demikian, penulis juga harus mengetahui tata cara penggunaan teori, konsep ataupun model didalam penelitiannya (Rahardjo, 2011)

Berangkat dari penjelasan diatas maka didalam penelitian ini penulis akan meminjam beberapa konsep yang akan digunakan sebagai pisau atau instrumen analisis dengan tujuan untuk memperkuat kualitas penelitian ini.

1. Konsep Pengorganisasian Rakyat

Istilah ‘pengorganisasian rakyat’ (*people organizing*) atau yang juga dikenal dengan istilah ‘pengorganisasian masyarakat’ (*community organizing*) sebenarnya adalah suatu peristilahan yang sudah menjelaskan dirinya sendiri. Istilah ini mengandung pengertian yang luas dari kedua akar katanya. Istilah pengorganisasian disini lebih diartikan sebagai suatu kerangka proses menyeluruh untuk memecahkan permasalahan tertentu di tengah rakyat, sehingga bisa juga diartikan sebagai suatu cara pendekatan bersengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka memecahkan berbagai masalah masyarakat tersebut (Tann, 2013).

Tokoh pengorganisasian dalam konsep atau teori pengorganisir rakyat ini adalah Roem Topatimasang dan Jo Han Tan, mereka berdua telah banyak melakukan perjalanan kerja pengorganisir rakyat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Satu kunci keberhasilan proses pengorganisasian rakyat adalah memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka dapat memiliki suatu pandangan dan pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi.

Rakyat harus terus-menerus diajak berfikir dan menganalisis secara kritis keadaan dan masalah mereka sendiri. Hanya dengan demikian mereka mampu memiliki wawasan baru, kepekaan dan kesadaran yang memungkinkan mereka memiliki keinginan untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk merubah keadaan Yang mereka alami. Tindakan mereka itu kemudian dinilai, direnungkan kembali, dikaji ulang untuk memperoleh wawasan baru lagi, pelajaran-pelajaran berharga yang akan menjaga arah tindakan-tindakan mereka berikutnya. Demikianlah, proses pengorganisasian berlangsung terus sebagai suatu daur yang tak pernah selesai (Tann, 2013).

Keseluruhan proses pengorganisasian rakyat terdiri dari serangkaian tahapan yang berkaitan satu sama lain sebagai suatu kesatuan yang terpadu. Tahap-tahap proses pengorganisasian secara umum dan sederhana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memulai pendekatan
- b. Memfasilitasi proses
- c. Merancang strategi
- d. Mengerahkan tindakan
- e. Menata organisasi dan keberlangsungannya
- f. Membangun sistem pendukung

Semua proses atau tahapan tersebut tidak selalu harus ketat berurutan seperti itu, seorang pengorganisir yang baik tidak hanya dapat melakukan salah satunya dan mengabaikan yang lain. Dalam kenyataannya, seorang pengorganisir memang mungkin berada pada satu tahap tertentu saja pada saat tertentu pula (Tann, 2013).

Pengorganisasian rakyat, pada akhirnya bertujuan untuk melakukan dan mencapai perubahan sosial yang lebih besar dan lebih luas. Berikut ini beberapa langkah pokok perumusan strategi kearah perubahan sosial :

- a. Menganalisis keadaan (pada aras mikro maupun makro)

Langkah ini berupaya memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan keadaan yang sedang berlangsung beserta seluruh latar belakang permasalahannya, baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Langkah ini dilakukan bersama masyarakat sehingga semua pengamatan dan pandangan terhadap masyarakat dapat cenderung menggambarkan apa yang disebut dengan lukisan besar keadaan masyarakat.

b. Merumuskan kebutuhan dan keinginan masyarakat

Perumusan kebutuhan dan keinginan bersama bersifat jangka pendek menengah dan jangka panjang. Kemudian menetapkan daftar kebutuhan dan daftar keinginan mana yang harus dicapai terlebih dahulu dan mana yang dapat dikebelakangkan.

c. Menilai sumber daya dan kemampuan masyarakat

Mengajak masyarakat secara jujur dan jernih melihat ke dalam diri sendiri apa saja kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kebutuhan dan keinginan tersebut.

d. Menilai kekuatan dan kelemahan masyarakat sendiri dan lawannya

Mengajak masyarakat menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, seperti analisis SWOT. Yakni berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

e. Merumuskan bentuk tindakan dan upaya yang tepat dan kreatif.

Mengajak masyarakat merumuskan bentuk bentuk tindakan yang dapat mereka lakukan serta cara melakukannya secara tepat guna dan kreatif (Tann, 2013).

2. Teori Advokasi

Advokasi berasal dari kata *advocatus* dalam bahasa latin yang artinya membantu seseorang dalam perkara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa istilah advokad atau advokat yaitu ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan, dalam istilah lain disebut pengacara.. Jadi dalam bahasa Indonesia advokasi adalah pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan (Pratomo, 2015).

Tujuan dan sasaran advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik. Dengan kata lain, advokasi sebenarnya hanyalah salah satu dari perangkat sekaligus proses – proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Sehingga advokasi hanyalah bertujuan mengubah, menyempurnakan atau bahkan membela suatu kebijakan publik tertentu.

Perbedaan advokasi dengan revolusi yakni kalau advokasi dilandaskan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dan menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertaraf maju dan semakin membaik dalam berbagai kebijakan pemerintah. Kalau revolusi bertujuan merebut kekuasaan politik, dan dengan menggunakan kekuasaan politik itu melakukan perubahan menyeluruh pada sistem dan struktur kemasyarakatan (Tann, 2013).

Advokasi pada dasarnya adalah suatu tindakan yang digunakan untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari berbagai institusi maupun lembaga di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional (Pratomo, 2015).

Hal pertama yang harus diingat dalam perumusan sasaran program advokasi adalah hakekat dan tujuan utama advokasi yakni sebagai upaya mengubah kebijakan publik sehingga rumusan sasarannya harus tetap mengacu pada tujuan (Mastuti, 2011).

Advokasi merupakan gerakan yang menggunakan cara-cara bukan kekerasannya yakni melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan yang ada. Jadi, advokasi bukanlah revolusi fisik, apalagi perlawanan bersenjata. Karena itu, sasaran advokasi memang hanya tertuju atau terarah pada kebijakan publik, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada satu kebijakan tertentu akan membawa dampak positif atau paling tidak sebagai titik awal dari perubahan – perubahan yang lebih besar secara bertahap maju (Topatimasang, 2005).. Dalam advokasi terdapat dua macam strategi yakni :

a. Strategi Proaktif

Yakni upaya yang dilakukan oleh kelompok advokator yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan, perundangan, peraturan dan produk hukum lainnya disahkan secara hukum. Dalam konteks ini pejuang advokasi berusaha

mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung maupun yang menghambat sebelum kebijakan hukum diterbitkan oleh instansi yang berwenang (legislatif, eksekutif dan organisasi lain yang relevan). Advokasi yang proaktif disini disebutkan tiga strategi, yaitu lobi, rapat dengar pendapat dan kampanye (Pratomo, 2015).

1) Lobi (*Lobbying*). Lobi adalah sebuah peran advokasi dimana pelaku advokasi terlibat langsung didalam sebagai seorang peserta yang langsung terlibat memengaruhi lahirnya kebijakan.

2) Dengar Pendapat (Rapat Dengar Pendapat/Public Hearing).

Dengar pendapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagainya yang ada dalam batas tugas dan kewenangan misalnya anggota masyarakat, lembaga atau badan pemerintah (Depdiknas, 2011). Jenis dengar pendapat ada dua kategori yaitu : *Pertama*, dengar pendapat pembuat kebijakan, yang bertujuan agar pembuat keputusan menyadari pentingnya isu yang perlu kebijakan atau ketidakefektivan dari suatu kebijakan yang telah digariskan sehingga perlu untuk menelaah kembali terhadap kebijakan yang ada. *Kedua*, dengar pendapat publik atau masyarakat, kegiatan ini ditujukan untuk mensosialisasikan gagasan pelaku advokasi dan meyerap pandangan masyarakat sekitar mengenai isu yang akan diadvokasikan.

3) Kampanye.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia Pusat Bahasa kampanye berarti : 1) gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi), 2) kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan

masa pemilih dalam pemugutan suara. 19 menurut Mastuti dan Kartikasari kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan wacana, ide, pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau suatu kasus tertentu yang bertujuan untuk mendapat dukungan publik (Mastuti, 2011).

b. Strategi Reaktif

Strategi reaktif adalah strategi dimana pekerja advokasi berupaya mengubah kebijakan setelah kebijakan, perundangan, peraturan dan sebagainya yang telah ditetapkan secara hukum²¹. Teknik yang digunakan dalam advokasi bentuk ini yaitu demonstrasi, boikot, revolusi, gugatan kelas (*class action*), hak gugat organisasi (*legal standing*) dan *judicial review*.

D. Argumen Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan penelitian ini bahwa:

- A. Menggunakan konsep pengorganisasian rakyat, penelitian ini berargumen bahwa Gerakan Muda FCTC Indonesia berupaya anak-anak muda untuk mengampanyekan Indonesia tanpa rokok dan pembatasan tembakau.
- B. Menggunakan konsep advokasi, penelitian ini berargumen bahwa Gerakan Muda FCTC Indonesia berupaya untuk mengadvokasi pemerintah untuk meratifikasi FCTC.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan memulai penelitian dengan mulai mengeksplorasi peran gerakan muda *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* Indonesia dalam mengampanyekan Indonesia tanpa rokok. Setelah itu penulis akan mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisa serta mengkorelasikan sejumlah variable yang saling berhubungan sesuai dengan fenomena yang diteliti dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai

data tertulis bersumber dari laporan, berita, jurnal dan buku, dan juga melalui wawancara mendalam.

Setelah itu, diakhir penelitian ini penulis akan menyajikan fakta yang bersifat apa adanya secara deskriptif. Deskripsi fakta yang akan disajikan tentu saja setelah semua data dipilah sesuai dengan kebutuhan di dalam penelitian ini, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peran gerakan muda gerakan muda *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* Indonesia dalam mengampanyekan Indonesia tanpa rokok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan profil gerakan muda *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* Indonesia.

G. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini dirasa perlu dalam penelitian ini agar pembahasan dalam penulisan tidak melebar dan tetap fokus terhadap tema utama. Penelitian ini membatasi pembahasan dalam kurun waktu mulai tahun 2014 hingga tahun 2018.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah serta indikator dari permasalahan itu timbul yang kemudian akan dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan alat analisis apa yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam bab ini juga tercantum tujuan

penelitian, metode penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan yang akan digunakan selama proses penelitian.

BAB II. Permasalahan Merokok di Indonesia

Pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan informasi mengenai permasalahan merokok di Indonesia. Dimana ternyata di Indonesia sendiri sebagai negara terbesar ketiga di dunia memiliki berbagai macam masalah yang sangat pelik terkait dengan aturan mengenai tembakau dan rokok itu sendiri. Sebagai suatu epidemi yang menjadi ancaman nyata bagi para penduduknya, penulis juga turut mencantumkan berbagai macam penyakit yang bisa disebut akibat dari tidak adanya aturan yang jelas terkait dengan tembakau itu sendiri dan kemudian dari berbagai macam penyakit tersebut juga dalam beberapa survei oleh kemenkes, ini merupakan wabah kematian utama di Indonesia khususnya.

BAB III. Tinjauan Tentang Latar Belakang Lahirnya *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* dan Gerakan Muda *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* Indonesia

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu mengenai latar belakang lahirnya *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* dan Gerakan Muda *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* Indonesia.

BAB IV. Peran Gerakan Muda *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* Indonesia dalam Mengampanyakan Indonesia Tanpa Rokok

Pada bab ini akan dijelaskan tentang program-program apa saja yang telah dilakukan oleh Gerakan Muda *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* Indonesia dalam

mengampanyekan Indonesia Tanpa Rokok. Selanjutnya penulis akan menggunakan teori *Advokasi* dan Konsep Pengorganisasian Rakyat untuk menganalisis peran Gerakan Muda FCTC Indonesia. Selanjutnya pada Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan hasil analisis dari data yang dikumpulkan untuk kemudian akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dan membuktikan argumen penelitian yang telah dicantumkan pada bab 1.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan yang ditarik dari berbagai temuan dalam penelitian ini sebagai penutup dari penulisan ini.